



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN TANGERANG

Jl. Nyimas Melati No. 21 Telp. (021) 55797461
Tangerang 15111

KEPUTUSAN CAMAT TANGERANG
NOMOR : 421.10/Kep. 04/Kec.Tng/PAUD/2017

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Nama Badan Hukum : LEMBAGA PAUD MAWAR B
Nomor Akte Notaris : 650
Tanggal Akte Notaris : 10 DESEMBER 2016
Yang dibuat di Notaris : MOVIE SEPTARITA, SH, M.Kn
Nama PAUD Non Formal : " PAUD MAWAR B "
Program : SATUAN PAUD SEJENIS
Alamat PAUD : Komplek LP Anak Pria RT. 001/01
Kelurahan Sukaasih Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang
Nama Pemimpin : Hj. UNARI

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 19 Mei 2017



H. AGUS HENRA FITRAHIYANA, AP
NIP. 19730621199311 1 001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN TANGERANG

Jl. Nyimas Melati No. 21 Telp. (021) 55797461
Tangerang 15111

KEPUTUSAN CAMAT TANGERANG
NOMOR : 421.10/Kep. 09/Kec.Tng/PAUD/2017

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
CAMAT TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;
 11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

- Memperhatikan : 1. Permohonan dari Pengelola YAYASAN PAUD MAWAR B Nomor 01/PAUD-Mawar B/1/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Sejenis di Posyandu.
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Nomor 02/BPAL.PAUD/V/2017, tanggal 12 Mei 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini

KESATU : Nama Badan Hukum : YAYASAN PAUD MAWAR B
Nomor dan Tanggal Akte : 650
Yang dibuat di Notaris : MOVIE SEPTARITA, SH, M.Kn
Nama PAUD : PAUD MAWAR B
Program : SATUAN PAUD LAINNYA
Alamat PAUD : Komplek LP Anak Pria RT. 001/001
Kelurahan Sukaasih Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal : 19 MEI 2017



H. AGUS HENRA FITRAHIYANA, AP
NIP. 197306211993111001